

Submitted: June, 2024	Accepted: March, 2025	Published: April, 2025
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Perspektif Islam Tentang Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Dinasti

Muhammad Muhaimin

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

e-mail: imnn235@gmail.com

Abstract

Nowadays, there has been an escalation of transformation that rejects barbaric acts against women or gender bias, even in several countries women have been found holding crucial positions such as leading the government, politicians, officials and so on. The normative method is used in this study, namely based on Islamic law in the form of the hadith of the Prophet Muhammad SAW as primary data, while library materials from books and journals act as secondary data. The research method is used to answer the question of how Islam views women's participation in dynasty politics. The results of this study indicate that the presence of dynasties in the past that involved women can be a basis for their permissibility in the present, as long as the leadership meets the provisions of applicable Islamic law. The main concept of Islamic understanding of the realization of dynasty politics is related to the leadership aspect, namely that it must be in accordance with qualifications and pay attention to sharia and social justice.

Keywords: *Dynasty; Islam; Leaders; Women*

Abstrak

Dewasa ini telah terjadi suatu eskalasi transformasi yang menolak tindakan biadab terhadap wanita atau bias gender, bahkan di beberapa negara telah didapati para wanita yang mengemban jabatan krusial semacam memimpin pemerintahan, politisi, pejabat dan lain sebagainya. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan berdasarkan pada hukum Islam berupa hadist Nabi Muhammad SAW sebagai data primer, sedangkan bahan pustaka dari buku dan jurnal berperan sebagai data sekundernya. Metode penelitian dipergunakan untuk menjawab perihal bagaimana pandangan Islam tentang keikutsertaan perempuan dalam politik dinasti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran dinasti dimasa lalu yang menggandeng perempuan, dapat menjadi sandaran bagi kebolehan dimasa sekarang, selagi kepemimpinan tersebut memenuhi ketentuan syariat Islam yang berlaku. Konsep utama pemahaman Islam terhadap realisasi politik dinasti berkaitan dengan aspek kepemimpinan, yakni harus sesuai kualifikasi dan memperhatikan syariah serta keadilan sosial.

Kata kunci: Dinasti; Islam; Pemimpin; Perempuan

Pendahuluan

Pada dasarnya Allah SWT. menciptakan manusia di bumi terbagi atas laki-laki dan perempuan. Diantara dua jenis kelamin manusia tersebut, tentunya saling memiliki posisi harkat martabat yang serupa dan mempunyai tanggung jawab yang seiras pula. Sekalipun ada bagian-bagian yang berlainan, tetapi kebanyakan hanya menyangkut pada perbedaan anatomi atau postur tubuh belaka. Untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi, tentunya Allah SWT. telah menciptakan golongan wanita dengan sepaket peran krusialnya. Selain itu, kaum hawa mengemban perantara yang dapat memperbanyak generasi penerus hingga terbina moralitas yang semakin tinggi¹. Dalam setiap penelitian dijumpai adanya objek atau sesuatu hal yang akan dibahas, yakni mencakup objek material dan formal. Objek material yang dikaji dalam penelitian ini adalah keikutsertaan perempuan disektor pemerintahan (politik). Adapun, perihal objek formal pada penelitian ini ialah bayang-bayang politik dinasti yang melibatkan perempuan sekaligus kajian terhadap perspektif atau ketentuan Islam terhadap fenomena tersebut.

¹ Biro Hubungan Masyarakat KLHK, "Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa Di Era 4.0," <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4676/pentingnya-peran-perempuan-dalam-pembangunan-bangsa-di-era-40>, Diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 09.37 WITA.

Dalam setiap penelitian tak lengkap rasanya jika tidak menyertakan beberapa penelitian terdahulu. Begitupun pada penelitian ini, peneliti mengkaitkannya dengan artikel ilmiah karya Ilham Budiman Panggabean dan Aprilinda Martinondang Harahap (2024) dengan judul, "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)". Sekalipun ada kaitannya, tetapi bahasan penelitian tersebut hanya terbatas pada pandangan Islam terhadap politik dinasti secara umum saja. Disinilah yang menjadi aspek perbedaannya, peneliti akan membangun unsur kebaruan penelitian dengan lebih mengkhususkan fenomena politik dinasti dari partisipasi kaum perempuan. Hal demikian menjadi titik unggul dalam penelitian dan menjadikan objek penelitian amat menarik untuk diteliti. Dewasa ini, fenomena kesetaraan gender amat banyak sekali digaungkan oleh beberapa pihak termasuk pada sektor pemerintahan. Tak ayal jika di Indonesia telah hadir beberapa regulasi dan ketentuan-ketentuan tersendiri perihal praktik politik bagi kaum hawa, sekalipun dalam realisasinya dirasa masih ada kekurangan. Hadirnya regulasi menjadi salah satu bentuk perhatian dan jaminan hak yang sama bagi perempuan dari pemerintah.

Penelitian yang berhubungan selanjutnya adalah artikel ilmiah karya Muhtar Haboddin (2023) dengan judul, "Politik Dinasti pada Kandidasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 di Jawa Tengah". Walaupun penelitian tersebut membahas kaum hawa dalam berpolitik dinasti, tetapi tidak dijumpai perihal kajian Islam padanya. Disinilah peneliti hadir guna melanjutkannya, yakni dengan turut mengikutsertakan persepektif Islam terhadap fenomena tersebut. Berkaca bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam, maka perspektif hukum atau ketentuan syariat Islam perlu dimuat dalam penelitian guna menjadi rujukan dalam bertindak. Begitupun pada penelitian berjudul, "Perspektif Islam Tentang Keikutsertaan Perempuan dalam Politik Dinasti", bahwasanya diharapkan agar menjadi petunjuk dan acuan dari beberapa pihak terkait, baik disektor akademik, kehidupan sehari-hari maupun dikala hendak terjun ke dunia politik.

Pada masa lalu, masyarakat pra Islam memang menyikapi wanita dengan menjadikannya seperti barang hidup yang amat rendah dan tidak bernilai. Hal ini relevan dengan nasib wanita dizaman jahiliah yang sungguh memprihatinkan, karena dijadikan seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Kala itu, seorang laki-laki bisa berapapun dalam beristri sesuai kemauannya tanpa dibatasi siapapun. Ironisnya lagi, bahwa para wanita tak diberikan hak harta waris serta

para laki-laki yang punya banyak isteri dapat diwariskan kepada anaknya. Masyarakat banyak menstigma bayi perempuan hasil kelahiran dengan ungkapan sebagai aib serta secara kejam mengubur hidup-hidup bayi tersebut hingga membuat ketakutan wanita untuk hamil.² Sejak Islam datang hal tersebut telah bertransformasi menjadi sikap penghormatan pada wanita. Bentuk penghormatan tersebut ialah dengan memposisikan wanita sebagai sesama makhluk mulia ciptaan Tuhan, martabatnya diangkat dari kehinaan hingga diperbolehkan berkarya dan melakukan kegiatan.

Konsep kepemimpinan perempuan bukanlah hal yang tabu dalam sejarah kehidupan manusia, karena perempuan disebut sebagai separuh dari pondasi masyarakat yang dapat berperan dalam pembangunan bangsa, baik perihal fisik, keilmuan, moral dan mental agama.³ Pada masyarakat modern, kesalahpahaman yang kerap terjadi ialah kedudukan dan hak perempuan serta implikasi perbedaannya yang menghambat perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dewasa ini, semakin banyak para perempuan yang ikut serta menjadi calon dalam pemilihan. Hal demikian bukan tanpa alasan, tetapi mengingat telah adanya peraturan negara yang tidak memuat larangan ataupun malah dibebaskan dalam keikutsertaan mereka. Tak menutup kemungkinan, bahwasanya para calon perempuan ini mempergunakan kekuatan dinasti dalam melancarkan niat pencalonan tersebut.

Rumusan masalah yang peneliti muat dalam penelitian ini ialah bahasan dasar tentang perspektif hadist terkait pencalonan ataupun kepemimpinan dari seorang perempuan. Bahwasanya perempuan itu diciptakan dengan kehalusan dan kelembutan dalam perasaannya. Hal demikian diberikan Allah SWT. dengan maksud agar perasaan halus tersebut bisa digunakan sebagai modal dalam mendidik dan membimbing calon-calon manusia yang masih suci hingga kelak bersih menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, peneliti juga akan memaparkan perihal kontroversi utama yang notabeneanya kerap hadir ditengah tahun-tahun politik (Pemilu), yakni isu adanya kekuatan dinasti bagi pencalonan seorang perempuan menjadi pemimpin. Paparan tersebut tentunya akan disertai dengan kajian Islam guna berusaha

² Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 2.

³ Noor Rohmah and Nur Chotimah Aziz, "Peran Wanita Dalam Pembinaan Mental Agama Generasi Bangsa Masa Depan (Telaah Kritis Peran Ganda Perempuan Perspektif Islam)," *Al-Fikrah* Vol 1, no. 1 (Juni, 2018): 65.

menjawab dan memberikan titik terang dalam pelaksanaan isu dinasti tersebut.

Selain itu, hadirnya penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan atau wawasan di lingkungan politik sehingga dapat lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana Islam memandang keterlibatan perempuan dalam politik dinasti, terutama dalam konteks hukum Islam yang sering menjadi rujukan dalam perdebatan mengenai peran perempuan di ranah politik. Kontribusi lainnya yaitu dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem politik modern tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang dijunjung dalam Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah berbentuk metode normatif. Padanya akan memakai dan mengambil dari bahan pustaka atau data-data ilmiah, berupa bahan dari literatur-literatur dan karya ilmiah. Data primer akan diperoleh dari bahan hukum yang asli⁴, dalam hal ini yaitu hukum Islam dari Hadist Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur dan karya ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang relevan. Penelitian ini juga menerapkan metode *library research* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memakai aspek sosiologis dan hukum yang mendukung, serta menyajikan pandangan dari beberapa para ulama atau cendekiawan muslim sebagai rujukan yang tervalidasi. Secara garis besar, teknis yang direalisasikan dalam penelitian meliputi adanya tahap pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan hingga menjadi suatu karya ilmiah secara utuh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepemimpinan Perempuan Menurut Hadits

Pemimpin ialah orang yang memiliki pengikut, yang mengatur dan mengkoordinasikan aktifitas grupnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam pemimpin dikenal dengan istilah *Khalifah, Imamah, Umara* atau *Amir* dan *Sulthan*. Menurut perspektif etimologis diksi perempuan terambil dari kata "empu" yang artinya tuan, orang yang terampil/berkuasa dan dihargai. Diksi perempuan juga berkaitan erat dengan "empuan" yang disingkat menjadi diksi

⁴ Admin, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum," <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 10.07 WITA.

"puan" dan bermakna suatu sapaan hormat bagi perempuan. Ia sebagai sandingan kata "tuan" yaitu suatu sapaan hormat bagi pria. Ciptaan Tuhan yang dinamakan perempuan pada hakikatnya mempunyai ciri khas tersendiri, baik ihwal asal kelahirannya, ukuran rasionalitas, kodratnya hingga dalam peranannya di rumah tangga.

Perempuan dijumpai sebagai makhluk lemah lembut dan kaya akan kasih sayang karena perasaannya yang halus. Dapat diketahui bersama bahwasanya perempuan punya sifat lembut, keindahan, ataupun rendah hati serta suka memelihara. Seyogyanya mental perempuan sedikit lemah daripada seorang laki-laki, tetapi perbandingan ini tidak menjadikan adanya perbedaan bakat. Politik Perempuan dapat dikenal sebagai seperangkat perilaku yang dijalankan oleh perempuan berdasarkan dengan posisinya sebagai pemimpin dalam perpolitikan ataupun jabatan publik.⁵ Berdasarkan perspektif agama Islam bahwasanya penguasa dipersamakan dengan orang suruhan. Oleh karena itu, orang yang mewakilkan berhak meminta pertanggungjawaban dari wakilnya.

Ajaran Islam menunjukkan bahwa penguasa tak mutlak dapat senantiasa terhindar dari kesalahan, namun ia hanya sebatas manusia biasa yang dapat salah atau keliru serta dapat benar. Seyogyanya umat Islam secara umum dapat mengkritisi, mengoreksi dan meluruskan kekeliruan tersebut. Kepemimpinan perempuan biasanya tetap diperbolehkan bagi seluruh agama dan beberapa pujangga muslim membenarkannya, namun sebagian yang lain justru melarangnya atas tinjauan agama. Pada dasarnya Islam dengan mutlak melarang perempuan untuk mempertontonkan kemolekan dan kecantikannya atau lazim dikenal sebagai aurat. Islam justru memperkenankan mereka untuk berjuang guna menegakkan hak asasi manusia, membangun bangsa, masyarakat, dan membela agama sesuai kapabilitasnya.

Dalam Kamus Arab *al-Mu'jam al-Wasit* bahwasanya makna kepemimpinan ialah memimpin sebagai kepala kelompok dengan duduk di depan. Adapun dalam istilah Arab dikenal sebagai *wilayah*, *Imamah* dan *khilafah* yang maknanya kepemimpinan. Menurut Ibn Taymiah, *Wilayah* disini berarti sesuatu untuk melanggengkan kehidupan yang menjadikan orang semakin memahami agamanya. Sedangkan *Imamah* didefinisikan oleh Mawardi sebagai sesuatu yang berguna untuk menjaga agama dan kehidupan dari suram menjadi

⁵ Muhammad Nur Miswari, *Skripsi: Politik Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Pemerintahan Menurut Abdurrahman Wahid (Suatu Penelitian Tentang Imamah Dan Quwwamah)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), 36.

terang. Kepemimpinan perempuan dimaknai sebagai tingkat kontrol perempuan dalam kedudukannya untuk mengambil keputusan, kontrol atas tata kelola sumber daya, penetapan kebijakan, hukum dan peraturan.⁶ Berbicara perihal kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat menjadi pembahasan utama dan menarik sekaligus sebagai perdebatan yang tak mengenal kata usai.

Salah satu nash hukum yang menyajikan suatu substansi kepemimpinan ini termaktub dalam hadits berikut,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Auf dari al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata, “Allah telah memberi manfa`at kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Pada hari-hari (perang) Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal, dan berperang bersama mereka.” Dia berkata, “ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka, maka beliau bersabda, “tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka).” (HR. Bukhari)

Makna kepemimpinan dalam hadits ini cenderung kepada kekuasaan umum terhadap seluruh ummat, yaitu memimpin daulah (Negara). Hal ini terlihat pada diksi “amrahum” (urusan mereka) yang maknanya urusan kekuasaan dan kepemimpinan secara umum. Untuk kepemimpinan bagi sebagian masalah, justru tidak didapati larangan bagi perempuan muslimah dalam hal penguasaan dan kepemimpinannya, seperti kekuasaan pada lingkungan fatwa atau ijtihad, pengajaran dan pendidikan, administrasi dan lain sebagainya.

⁶ Mufarikhin and Siti Malaiha Dewi, “Kepemimpinan Perempuan Muslim Dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer,” *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol 4, no. 1 (2021): 57.

⁷ Hadits Riwayat Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet. IV (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 160.

Tak bisa dipungkiri bahwa hadir Imam Abu Hanifah yang mengungkapkan perihal peradilan diperkenankan dan dibolehkan bagi para muslimah untuk mengemban urusan kehakiman dalam mengadili sengketa serta dapat menjadi saksi selain perkara *qisas* ataupun *hudud*. Seorang tokoh bernama Ibnu Hazm yang bermazhab *dhahiri* juga mendukung pendapat diatas, dengan beralasan bahwa hal demikian tidak dijumpai *dalil syar'i* yang *shahih* (tegas) serta tak didapati larangan. Bahwasanya *Asbab al-wurud* (sebab munculnya) hadits perihal kepemimpinan perempuan ini hanya untuk mengkokohkan kekhususan larangan pada kepemimpinan umum. Disaat Rasulullah SAW mendengar dan mengetahui informasi wafatnya raja Persia dan negeri Persia mengangkat putri raja yaitu Buran binti Kisra sebagai pemimpin, maka Rasul SAW bersabda sebagaimana hadits diatas.⁸

Esensi Laki-laki dan perempuan lazimnya mempunyai perbedaan kecondongan dalam model kepemimpinan karena sifatnya. Dari fisik dan akal nya, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berlainan satu sama lain. Secara alami perempuan akan merasakan menstruasi dan kehamilan yang seyogyanya tidak dirasakan oleh laki-laki. Kondisi inilah yang berimplikasi pada produktivitas wanita dalam mengelola pemerintahan hingga dapat berbeda dengan laki-laki. Perbandingan ini mampu menjadikan laki-laki sebagai aktor utama dalam aspek bermasyarakat, sehingga ia dikenal lebih berpeluang positif dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan ketimbang wanita.⁹

Kebanyakan ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum, karena cenderung berlandaskan pada pemahaman dan penafsiran Q.S. al-Nisa [4]: 34 dan hadis ihwal kepemimpinan wanita yang dibawa oleh Abu Bakrah secara *dzahir al-nash* yakni memfokuskan pada tekstualitas normatifnya daripada kontekstualitas implementatifnya. Oleh karena itu, generalisasi akhir istinbat mereka dapat menegaskan bahwa wanita manapun tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin, entah itu di internal rumah tangga maupun di eksternalnya. Secara empirik historis, Islam menjunjung hak yang serupa antara laki-laki dan perempuan dalam aspek politik. Mereka diberikan prospek untuk mengoperasikan akal secara keseluruhan dengan sama.

⁸ Rashda Diana, "Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi," *Jurnal Tsaqafah* Vol 5, no. 2 (1430 H): 296.

⁹ Sudaryono, *Leadership Teori Dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), 132.

Disamping adanya landasan normatif yang melarang, hadir pula landasan sosio-filosofis berupa faktor penciptaan fisik dan naluriah keibuan serta cenderung sensitif. Wanita juga dipengaruhi oleh faktor kodrati seperti hamil, haid, nifas, melahirkan dan menyusui. Apabila wanita berkecimpung dalam kegiatan eksternal rumah, ia dapat menjadi amat super sibuk di eksternal dan nyatanya ada anak-anak yang mesti diutamakan untuk diberi asuhan serta perhatian.

Terkait alasan yang memperbolehkan wanita untuk ikut aktif dalam urusan umum sesuai penjabaran nash hadits dapat mereka pahami dengan metode kontekstual dari pendekatan historis atau menurut tinjauan *asbābul wurūd* hadist tersebut. Hadis ini bersumber dari Nabi saw. dikala beliau mendengar keterangan dari sahabat ihwal pengangkatan perempuan menjadi Ratu di negeri Persia. Dimana kondisi kala itu masih menjadikan derajat wanita lebih rendah ketimbang pria. Hal demikian sungguh berubah disaat Islam datang dan nasib para wanita semakin diperhatikan. Mereka diberikan hak, martabat dan kewajiban sebagai seorang makhluk yang notabeneanya bertanggung jawab di hadapan Allah, baik atas diri sendiri, keluarga, masyarakat ataupun Negara.

Seorang wanita yang sempat menentang keras perihal ketidakbolehan pemimpin wanita yaitu Fatimah Mernissi. Beliau tidak bisa menerima hadist tersebut begitu saja, tetapi beliau menuturkan bahwa setiap hadits yang bersumber dari Nabi Saw. tidak mungkin berlaku deskriminatif dan seyogyanya Nabi berlaku adil bagi umatnya. Serupa dengannya ada Nasaruddin Umar yang mengutarakan bahwa hadis Abu Bakrah memang digolongkan sebagai hadis *shahih* tetapi punya latar belakang tersendiri hingga tidak serta merta dapat dijadikan *hujjah* umum. Hadis ini menurutnya sebagai tanggapan *spontanitas* Nabi Saw. semenjak mengetahui kekacauan pada raja Kisra dan anaknya, hingga kekuasaan berakhir ditangan cucu perempuannya yang saat itu umurnya masih belum matang dalam memimpin suatu pemerintahan. Dari sini disebutkan bahwa Nabi SAW mengemukakan hadis tersebut disaat kapasitas sebagai pengamat politik.¹⁰

Hadits tersebut menggunakan diksi امرأة yakni bentuk *nakirah*, berupa perempuan yang sifatnya umum, hingga dibutuhkan adanya *taqyid* atau batasan. Didalam redaksi hadits, tidak bersifat larangan atau hanya sebatas peniadaan

¹⁰ Nining Rizqi Kurniawati, "Kontroversi Peran Aktif Wanita Dalam Urusan Umum (Studi Hadis Kepemimpinan Wanita)," *As-Syifa: Jurnal Of Islamic Studies and History* Vol 2, no. 1 (2023): 30-40.

keberuntungan dan keselamatan. Bagi perempuan yang diamanahi tugas sebagai pemimpin pada hakikatnya dihadapkan pada tugas ganda yang mesti dijalankan. Disatu sisi, sekalipun berhasil dalam kepemimpinan di eksternal rumah dan disisi yang lain muncul tuntutan untuk dapat membina keluarga sesuai dengan kodratnya. Tugas ganda ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja seorang pemimpin perempuan, terlebih ketika tidak mempunyai *skill* dalam manajemen tugasnya.

Quraish Shihab menerangkan bahwa hadits ini tidak bersifat umum, yang tervalidasi dari redaksi hadits lengkapnya yakni membahas tentang peristiwa bagi masyarakat Persia kala itu, tidak untuk semua masyarakat dan semua urusan. Hadits ini digolongkan sebagai hadits sahih, tetapi memiliki latar belakang historis (*Asbab Al-wurud*) tersendiri hingga tidak dapat secara langsung untuk dipakai sebagai dalil umum. Kepopuleran hadits dari Abu Bakrah ini, dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yakni mesti ikut Ali (suami Fatimah) atau bergabung dengan Aisyah (istri Nabi saw). Dalam keadaan ini, Abu Bakrah lantas mempopulerkan hadits di atas karena ia berada di bagian kelompok Ali.¹¹

Hadir pula KH. Husein Muhammad yang mengungkapkan bahwa saat Hadits Riwayat Abu Bakrah dihubungkan dengan realita sejarah yang ada, justru tidak dapat disangkal dan dipertahankan. Penyebabnya, karena beberapa pemimpin perempuan telah terbukti sukses memimpin dengan gemilang. Hal demikian, bahkan terlaksana jauh sebelum Islam lahir dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadits ini dikemukakan dalam kerangka pemberitahuan, suatu informasi yang diungkapkan Nabi SAW semata dan tidak sebagai kerangka legitimasi hukum. Menurut Husein penegasan dalam hadits ini tidak punya relevansi hukum.¹² Mustafa As-Siba'y menerangkan bahwa wanita dibatasi untuk mempergunakan hak untuk dipilih, bukan karena minimnya kecakapan. Justru hal demikian disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan ketentrangan rumah tangga. Ini tentu saja menyangkut adanya pergaulan wanita dan laki-laki yang tidak semahram dikemudian hari.¹³ Pemimpin perempuan pada nyatanya perlu jaga-jaga untuk senantiasa siap menerima kewajiban pergi jauh ke daerah-daerah atau bahkan keluar negeri.

¹¹ Mufarikhin and Siti Malaiha Dewi, *Kepemimpinan Perempuan Muslim*, 67.

¹² Utsmanul Hakim Efendi, *Skripsi: Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 58.

¹³ Septiana Latifah, *Skripsi: Wanita Karier Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 40.

Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Dinasti Menurut Perspektif Islam

Fakta sejarah membuktikan bahwa perempuan mempunyai peranan di era pergerakan, mereka memiliki keikutsertaan aktif di segala aspek termasuk politik. Tak dapat dipungkiri pula bahwa masih ada kesenjangan dalam partisipasi dan keikutsertaan perempuan di sistem politik formal. Hal demikian umum terjadi, karena menjalarnya budaya patriarki yang masih melekat di kehidupan masyarakat seperti di Indonesia. Alfian Rokhmansyah berujar bahwa patriarki berasal dari diksi *patriarkat*, yakni suatu komposisi yang menempatkan fungsi laki-laki sebagai penguasa tunggal, inti dan segala-galanya. Merebaknya paradigma patriarki ini mengakibatkan kesetaraan gender atau penempatan perempuan ada diposisi yang lebih bawah ketimbang laki-laki.¹⁴ Seyogyanya sebagai seorang makhluk individu ataupun makhluk sosial, mestilah perempuan punya hak yang serupa dengan gender lainnya. Seperti ditinjau dari latar belakang Hak Asasi Manusia (HAM) yang notabene semua warga negara punya hak dalam perlindungan hukum, kesetaraan dan penghindaran dari diskriminasi.

Kita perlu mendikotomi antara diksi gender dan seks, hingga kita semua tahu terkait hal-hal yang perlu disetarakan dan yang tidak dapat disetarakan antara laki-laki dan perempuan. Seks dapat dimaknai sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi secara biologi, hal ini berarti bahwa kodrat (tidak bisa diubah) antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan yang menyusui, tentu laki-laki tidak bisa melakukannya. Gender adalah konstruk sosial. Misalnya, seorang laki-laki bekerja dan perempuan mengurus rumah. Hal itu bisa saja dibalik. Menjadi perempuan bekerja dan laki-laki mengurus rumah tangga. Alasan bolehnya membolak-balikkan aspek tersebut karena semua yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara peran itu bisa disesuaikan (tidak permanen). Kemungkinan yang menganggap permanen ialah konstruk sosial itu sendiri. Tetapi, pada realitanya itu bisa dibalik atau ditukar antara satu sama lain. Dari sini dapat diketahui bersama bahwa seks tak dapat disetarakan, sedangkan gender dapat saja disetarakan antara pada laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender di tahun 1979 pada historisnya telah didukung PBB melalui pelaksanaan konvensi ihwal peniadaan atau penghapusan pada setiap wujud diskriminasi bagi Perempuan yakni berupa *Convention on the*

¹⁴ Marsyifa Novita Fauziah, Mochamad Faisal Rizki, and Rachmat Ramdani, "Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol 49, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini cenderung mengarahkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki, khususnya pada aspek pendidikan, pekerjaan, politik, serta kehidupan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut Indonesia telah bersikap dengan turut menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi terkait penghapusan setiap wujud diskriminasi pada perempuan.¹⁵

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, didapati bahwasanya perempuan disediakan kesempatan untuk berkecimpung dalam mengembangkan karirnya dibidang politik. Di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini mengemukakan bahwa dalam pembentukan dan pembangunan Partai Politik mesti mengikutsertakan 30% keterlibatan perempuan padanya. Disamping itu, termaktub pula pada Pasal 2 ayat (5) yang turut menerangkan bahwa kepengurusan Parpol ditingkat nasional mesti dibangun dengan memasukkkan minimal 30% untuk keikutsertaan perempuan.¹⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia menyediakan kebebasan yang universal bagi keterwakilan dan keikutsertaan perempuan dalam aktivitas politik pemerintahan. Dari aspek realisasinya justru masih minim partisipasi politik bagi perempuan, faktor penyebabnya adalah kehadiran tantangan dari kultural, struktural dan stigma-stigma bias gender dimasyarakat umum maupun pada elemen politik dan pemerintahan itu sendiri.

Sekalipun para perempuan itu berkompeten, namun sukarnya mendapatkan partai pengusung ditambah masih minimnya modal dan *previllege* relasi menjadi suatu penghambatnya. Dapat diketahui bersama bahwa faktor yang menjadi salah satu pemicu berhasilnya perempuan meraih puncak pimpinan dan jabatan penting ialah adanya relasi keluarga. Adanya seorang pemimpin perempuan baik untuk jabatan gubernur dan wakilnya atau kepala daerah lainnya, banyak yang mempunyai hubungan dan ikatan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya menjadi hal lumrah yang sering terjadi di belantara perpolitikan Indonesia. Hubungan tersebut beraneka ragam, berupa hubungan suami, ayah, ibu, dan lainnya yang pernah berkuasa ataupun pasca purna tugas. Situasi demikian senantiasa mempersulit kita dalam menilai kepemimpinannya antara benar-benar berkapabilitas atau malah sebatas punya pengaruh relasi politik keluarga semata.

¹⁵ Fauziah, Rizki, and Ramdani, 13.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 3-4.

Secara garis besar dapat tervalidasi bahwa keberhasilan perempuan untuk mencapai jabatan pemerintahan dan kekuasaan politik dapat semakin realistis dikala perempuan memiliki hubungan keluarga dengan seorang pemimpin politik laki laki terpendang. Hal demikian dapat diterima, namun perlu digarisbawahi bahwa masih ada segelintir perempuan yang notabenehnya menjabat secara murni tanpa punya relasi dengan dengan penguasa atau laki laki yang pernah mempunyai kuasa. Partai politik turut berperan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat hingga dapat menggiringnya untuk memilih kontestan. Eksistensi relasi keluarga yang berpengaruh kuat dan kekal dapat menjadi hal krusial sebab komunikasi kepada orang-orang terpendang dapat memikat massa dengan mudah bagi seorang kontestan yang mempunyai celah tersebut.¹⁷

Di negara zamrud khatulistiwa ini, peranan perempuan dalam pembangunan semakin terasa. Wanita tidak sebatas menjabat sebagai anggota PKK dan Dharma Wanita yang senantiasa siap membersamai sang suami guna terlibat berpartisipasi dalam pembangunan bahkan lebih dari itu. Di kehidupan sekarang dapat dijumpai adanya para wanita yang telah berkedudukan dan berperan secara horizontal dengan para lelaki termasuk sebagai pemimpin. Dalam beberapa kesempatan dapat dijumpai pula wanita pendamping pemimpin lelaki itu yang selanjutnya berani mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, termasuk dimasa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2024 ini. Searah dengan besarnya pengakuan terhadap pentingnya peranan wanita, maka kapabilitas wanita mesti ditingkatkan dengan pemberian *skill* keilmuan dan teknologi, kecakapan sekaligus penguatan mental dan spritual agar lebih berguna hingga dapat aktif diberbagai aspek kehidupan termasuk dalam kepemimpinan dan berpolitik.¹⁸

Membludaknya implementasi pencalonan dan keterpilihan istri pemimpin daerah dapat terindikasi sebagai perkara dinastiisme dalam sistematika pemerintahan di banyak negara termasuk di Indonesia. Fenomena ini menjadi unik karena terlaksana di saat masyarakat tengah aktif mengkritik pelaksanaannya. Kebanyakan masyarakat mencap dinastiisme sebagai suatu hal yang negatif khususnya dalam suatu sistem pemerintahan, disisi lain justru demokrasi sendiri

¹⁷ Muhtar Haboddin, "Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak," *Jurnal Transformative* Vol 3, no. 2 (September, 2017): 4.

¹⁸ Misran Rahman, "Studi Terhadap Eksistensi, Pencalonan, Dan Kinerja Wainita Sebagai Pemimpin Dalam Perspektif Adat Istiadat Masyarakat Gorontalo," *Jurnal Hasil Penelitian Studi Kajian Wanita UNG*, 2006, 7.

memberikan tempat bagi petahana untuk dapat mencalonkan salah satu pihak keluarganya.

Bukan rahasia publik lagi bahwa serangkaian sistem pemerintahan memberi dan menyediakan arena untuk siapa pun, termasuk bagi para dinastiisme dari petahana guna ambil bagian dalam persaingan pemilu. Hal demikian barangkali memicu persepsi bahwa sulit terhindarkan dari suatu hegemoni petahana pada realisasinya, meskipun berusaha dengan kekuatan birokratik ataupun kekuatan moneter. Melihat adanya beberapa pandangan dari para cendekiawan, bahwasanya faktor penyebab dinastiisme menurut tinjauan konsep demokrasi ialah adanya prinsip yang memperkenankan siapapun untuk dipilih dan memilih. Biasanya pemilihan umum dalam demokrasi akan memunculkan kelas penguasa dan tiap-tiap kelas memiliki penguasa dengan keinginan untuk melanggengkan taji kekuasaannya melalui sarana dinasti. Masing-masing kekuasaan kebanyakan masih condong pada perilaku korup hingga pihak petahana yang terpilih akan mengarahkan salah satu anggota keluarganya guna melanjutkan kekuasaan di pemilihan yang akan datang.¹⁹

Beberapa orang berspekulasi bahwa para elit memakai sistem dinasti sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Politik dinasti juga dipercaya sebagai dalang yang mengurangi prospek bagi orang lain dalam berkecimpung dalam politik, sebab hubungan kekeluargaan ditambah dengan penggunaan struktur kekuasaan pada proses pemilihan langsung berdampak pada tingkat keterpilihan yang besar. Dinasti politik dinamakan juga sebagai “kerajaan politik” yang mengutus kerabat atau keluarganya dalam posisi krusial dipemerintahan, baik tingkat lokal ataupun nasional. Dalam hal ini dijumpai para elit yang tengah membangun taktik jaringan yang tersusun dengan sistematis.

Peluang untuk membentuk kerajaan politik, tidak sebatas berlaku dan terbuka di tingkat pemerintahan pusat tetapi juga dijumpai pada tingkat pemerintahan yang paling bawah atau pemerintah desa.²⁰ Sistem pemerintahan dalam Islam ialah sistem yang sudah diatur dan sesuai dengan syara'. Allah Swt menciptakan syariat dengan penuh kesempurnaan dan kelengkapan dari bahan baku dan penunjangnya, sehingga apapun yang disyari'atkan tidak akan memberikan beban bagi manusia dan justru akan menimbulkan kemaslahatan.

¹⁹ Wawan Gunawan, “Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu,” *Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani*, (2012): 4-5.

²⁰ Ayu Fajri Karunia and Sohras, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* Vol 3, no. 2 (2022): 251.

Ditinjau dari historisnya, politik dinasti akan mengakibatkan polemik bagi para fuqaha, karena hal ini dalam al-Qur'an, As-sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya tidak diterangkan secara rinci perihal kepemimpinan dinasti bertentangan atau tidak dalam syariat Islam. Justru yang dijumpai dalam literatur-literatur bahwa politik dinasti ialah suatu yang diperkenankan ketika aspek kepemimpinan tersebut masih dalam ketentuan dan syarat akan kelengkapan pada unsur-unsur kepemimpinan berdasarkan syariat. Termasuk jika ditinjau dari hadist riwayat abu Barkah terkait kepemimpinan perempuan yang notabenehnya diperbolehkan dengan persyaratan kapabilitasnya, maka tak menutup kemungkinan bahwa politik dinasti yang diteruskan oleh perempuan justru diperkenankan selagi kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Kebutuhan akan perlunya seorang pemimpin dalam keadaan darurat justru dapat membuat hukumnya menjadi wajib sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih.

Historis politik Islam justru pernah menunjukkan adanya sistem kepemimpinan secara turun-temurun, seperti pada pemerintahan dinasti Muawiyah serta dinasti Abbasiyah. Kedua pemerintahan ini disebut sebagai asal mula dari realisasi politik dinasti dan tidak bisa disangkal lagi bahwa historis ini seyogyanya telah menunjukkan sistem monarki dalam sistem pemerintahannya.²¹ Selain itu, dijumpai pula atas adanya pemimpin wanita yang notabenehnya telah mewarisi tahta dinasti dari pendahulunya. Pada masa tabi'in dikenal seorang pemimpin perempuan yaitu Syajarahuddur sebagai Ratu Dinasti Mamluk yang pemerintahannya di Mesir. Tokoh-tokoh Mamluk pun dengan aklamasi mengangkat Syajarat al-Durr sebagai pemimpin Dinasti Mamluk sepeninggal sultan al-Shâlih Ayyûb. Menurut perspektif tokoh Mamluk pengangkatan ini dikarenakan seorang perempuan yang dipandang memiliki kecakapan memimpin pemerintahan sama sekali tidak terhalang guna memangku jabatan kepala negara. Apalagi jika perempuan itu seperawakan Syajarat al-Durr yang notabenehnya berkemampuan dalam memimpin menyerupai potensi para tokoh lelaki. Oleh karenanya ia dihormati tokoh Mamluk. Ketika pergantian pimpinan ini kekuasaan justru dihadapkan oleh peperangan salib yang pada akhirnya dapat dipukul mundur olehnya.²²

²¹ Anwar Sewang, *Sejarah Peradaban Islam* (Pare-pare: STAIN Parepare, 2017), 199–132.

²² Agung Sasongko, "Ratu Mamluk Yang Tangguh Shajarat Al Durr." <https://khazanah.republika.co.id/berita/px3ir1313/ratu-mamluk-yang-tangguh-shajarat-al-durr>, Diakses Pada 16 Juni 2024, Pukul 10.31 WITA.

Pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, dikenal pula pemimpin perempuan bernama Sitt al-Mulk yang tervalidasi dapat membentuk kembali stabilitas pemerintahan Fatimiyah sepeninggal sang Ayah. Disaat kakak laki-lakinya Al-Hakim berkuasa, yang terjadi malah kisruh pada dinasti Fatimiyah. Sitt al-Mulk yang notabenehnya memperoleh didikan kepemimpinan dari sang ayah merasa perlu bertindak untuk mengambil alih kekuasaan, tetapi kala itu dinasti Fatimiyah tidak mengenal kepemimpinan perempuan. Beliau kemudian bertaktik dengan mengangkat anak laki-lakinya al-Zahir sebagai khalifah diusia 16 tahun sedangkan Sitt cuma bergelar bupati dan ibu suri. Dalam hal ini, Sitt tetap bisa mengendalikan pemerintahan meski lewat anaknya atau perwakilan dari sang anak. Selama memerintah beliau tetap menjaga marwah tradisi dinasti dan tidak melanggar ketentuan yang telah ada, menurut esensinya bahwa seluruh urusan kekhalifahan diatur olehnya hingga berjaya membangun kembali kemakmuran dinasti Fatimiyah.²³

Di Indonesia sendiri perihal politik dinasti ini memiliki rentetan historis yang panjang. Perkembangannya nampak mengeruak dalam beberapa dekade, termasuk periode kolonial dan era orde baru bahkan turut hadir di era dewasa ini. Serangkaian keluarga politik kerap melanggengkan kekuasaan dan memperagakan peran yang menonjol dalam politik Indonesia. Adapun, kritik terhadap politik dinasti biasanya dikarenakan ia dapat memicu ketidaksetaraan akses atas kekuasaan politik hingga dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif lagi berkeadilan.²⁴ Keterpilihan seorang calon dalam pilkada biasanya dipengaruhi oleh tiga modal utama yang mesti dimiliki oleh pasangan calon. Berikut adalah ketiga modal utama tersebut, yaitu:

1. Modal politik

Modal ini berbentuk sokongan politik baik dari rakyat dan dari kekuatan politik;

2. Modal sosial

Dengan modal inilah kandidat calon tidak sebatas masyur dikalangan masyarakat, tetapi juga dititipkan kepercayaan.

3. Modal ekonomi

²³ Fathurrahman, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan,” *Jurnal STAI Muhammadiyah Bima* Vol IX, no. 1 (2016): 179.

²⁴ Ilham Budiman Pangabean and Aprilinda Martinondang Harahap, “Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024),” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* Vol 7, no. 2 (2024): 10.

Modal ketiga ini mencakup dalam berkampanye dan upaya menciptakan relasi kandidat dengan pemilih.

Politik dinasti merupakan calon yang berasal dari garis keturunan petahana, membuatnya jadi opsi yang memikat bagi partai politik untuk sumber daya rekrutmen politik. Golongan ini tentu membawa modal keunggulan elektoral, semacam reputasi, daya keungan, serta kekuatan persuasif terhadap khalayak dengan melibatkan pengaruh aktor kekerabatan politik yang tengah menjabat. Dalam suatu data didapati bahwa aspek keterpilihan perempuan caleg di DPR RI lebih banyak berasal dari lingkaran kekerabatan dengan elit partai dan elit kekuasaan sebagai pusat rekrutmen caleg hingga menggapai 36%. Desain yang serupa dapat dijumpai pada pemilu 2009 bahkan persentasenya meningkat hingga menjadi 42%.²⁵

Kejayaan wanita dalam pilkada serentak telah mengeskalasi kedudukan mereka dipandangan laki-laki. Sarana bagi perempuan untuk memperoleh jabatan kepala daerah seakan menjadi terbuka lebar, apalagi jika terdapat pondasi politik dinasti yang membersamainya. Di Indonesia pada tahun 2020 ada Dewanti dari Kota Batu dan Ipuk Fiestiandani dari Banyuwangi, menjadi sebagian contoh atas adanya kekuasaan dipertahankan setelah suaminya purna menjadi kepala daerah. Dua contoh diatas merupakan fenomena atas keberadaan politik dinasti. Masyur dan tenarnya suami amat manjur untuk mempermudah sang istri dalam arena pilkada. Sekalipun acap kali mendapat kritik pedas dari khalayak, substansi cara ber-Pilkada tersebut seakan tetap bersifat demokratis, karena ada ajang kompetisi dan menyediakan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga untuk ikut terlibat menjadi calon. Celah inilah yang biasanya dijadikan para pelaksana politik dinasti guna memuluskan tindakannya hingga tercapai.²⁶

Sebagai agama yang sempurna berarti bahwa Islam banyak mengatur etika, nilai-nilai dan kehidupan manusia termasuk ihwal kepemimpinan. Bahkan Islam memposisikan kepemimpinan sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, pemimpin mesti menjadi orang yang paling memahami hukum ilahi. Begitupun saat wafatnya para pemimpin, mesti pula kepemimpinan berada dipundak orang yang mengerti hukum (*faqih*), memenuhi ketentuan, serta memiliki kecakapan

²⁵ Fitriyah, "Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Sosial* Vol 17, no. 1 (Juni, 2018): 49.

²⁶ Muhtar Haboddin, "Perempuan Dalam Kekuasaan Di Tingkat Lokal," *Jurnal Kybernan* Vol 14, no. 1 (2023): 8.

dalam tugas untuk menasehati dan mengajak pada kebaikan serta meninggalkan kemudharatan.²⁷ Ajaran Islam telah dituangkan bagi semua umatnya dan tidak dibeda-bedakan antara suku, ras, dan lainnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan memimpin suatu wilayah mestilah berperilaku bijaksana dan adil bagi tiap-tiap instrumen masyarakat. Pada hakikatnya manusia ialah pemimpin dan paling tidak untuk dirinya sendiri, serta lazimnya pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kepemimpinannya.

Dalam Islam dikenal pula atas perilaku dan sikap kepemimpinan Nabi Muhammad yang dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin zaman sekarang, seperti mesti bersifat *Siddiq* (jujur), *Tabligh* (penyampai), *Amanah* (terpercaya) serta *Fathanah* (cerdas). Sekalipun tidak dijumpai dalil dan contoh konkret yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah terkait pelarangan politik dinasti, tetapi dalam asas-asas dasar tentang kriteria pemimpin telah diterangkan dan bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam memilih pemimpin.

Menurut perspektif Islam aspek kepemimpinan seyogyanya disandarkan pada ketentuan-ketentuan syariah yang mengandung keadilan, akuntabilitas, dan pemenuhan kebajikan bagi khalayak. Politik Islam memandang fenomena politik dinasti sebagai panorama yang rumit dan menantang, acap kali memicu pertanyaan dasar ihwal realisasi nilai-nilai Islam dalam manajemen politik. Kepemimpinan mesti berlandaskan pada moral dan etika Islam, menjunjung keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat yang berkesesuaian dengan ajaran agama. Untuk menanggapi fenomena politik dinasti, asas akuntabilitas dan transparansi menjadi tindakan signifikan dari pandangan politik Islam. Asas-asas ini dipandang sentral dalam upaya preventif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan aktivitas politik relevan dengan ajaran Islam.

Sekalipun tidak ada perspektif tunggal yang universal di belahan dunia Muslim, beragam konsep utama bisa dikenali dalam pemahaman Islam atas fenomena politik dinasti. Konsep-konsep dalam Islam tersebut, meliputi:

1. Kepemimpinan berlandaskan Kualifikasi

Islam memandang dan memperhatikan bahwa kepemimpinan mesti berdasarkan atas indikator tertentu, seperti keadilan, dan kapabilitas mumpuni, bukan sebatas relasi kekerabatan atau dinasti semata. Oleh karena

²⁷ Halimah Basri, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Musaffir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Vol 7, no. 1 (2018): 8.

itu, dalam Islam ditekankan untuk memilih pemimpin yang adil dan dapat memimpin dengan profesional.

2. Syariah dan Keadilan Sosial

Perlu digarisbawahi bahwasanya Islam menyediakan atensi terhadap realisasi syariah sebagai rujukan dalam setiap tata kelola politik.²⁸

Selama asas, prinsip-prinsip ataupun ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka siapapun memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dan tidak bisa dibatasi hanya karena punya relasi kekerabatan dengan pemimpin yang tengah menjabat.

Penutup

Kepemimpinan perempuan secara umum bermakna sebagai tingkat kontrol perempuan dalam penentuan keputusan, hukum, dan peraturan serta kontrol pengelolaan sumber daya. Terkait boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin masih menjadi hal lumrah yang diperdebatkan atau diperselisihkan para ulama dan pakar muslim. Mereka memiliki alasannya masing-masing dalam memahami hadits terkait kepemimpinan perempuan dari Abu Bakrah. Ada yang menginterpretasikan dengan berdasarkan konteks tekstual dan berkesimpulan akan keharamannya. Dipihak yang lain, ada yang meninjau dari sudut kontekstual sosio-historis hingga dapat memperbolehkannya. Begitupun terkait politik dinasti yang masih jadi polemik disana-sini. Hal demikian, mengingat bahwa dalam al-Qur'an, hadits, dan sumber hukum Islam lainnya tidak dijumpai secara detail bertentangan atau tidak suatu praktek dinasti ini dalam syariat. Pada literatur-literatur justru ditengarai bahwa politik dinasti menjadi suatu hal yang diperkenankan selagi kepemimpinannya masih dalam kriteria-kriteria tertentu menurut ajaran syariat.

Beberapa Dinasti dimasa lampau telah ada dan bisa dikatakan sebagai suatu cikal bakal praktek pemerintahan ini, semisal saja pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dikesempatan yang berbeda ada Dinasti Fatimiyah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita yaitu Sitt al-Mulk, serta Dinasti Mamluk dengan pemimpin wanitanya bernama Syajar al-Durr. Begitupun era kontemporer di Indonesia yang eksistensinya terlihat pada realisasi politik dinasti atau transisi

²⁸ Pangabean and Harahap, "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)," 8–9.

kekuasaan dari sang suami kepihak istri dalam arena Pilkada, seperti sosok perempuan bernama Dewanti dari Kota Batu dan Ipuk Fiestiandani dari Banyuwangi pada Pilkada tahun 2025.

Walaupun tidak dijumpai nash-nash hukum Islam yang rinci perihal realisasi politik dinasti, tetapi kita dapat menjadikan asas-asas tentang kriteria pemimpin yang dipraktekkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam melaksanakan dan memilih kepemimpinan. Pada umumnya prinsip-prinsip syariah mesti menjadi dasar bagi tata kelola politik. Sekalipun politik dinasti yang melibatkan kaum hawa tetap terlaksana, tetapi dikala terpilih mestilah dapat memastikan bahwa tindakan dan kebijakannya relevan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Asas akuntabilitas dan transparansi dipandang krusial menurut perspektif Islam guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tindakan politik tetap dikoridor ajaran agama.

Dalam penulisan jurnal ini peneliti menghendaki dan senantiasa memberikan kesempatan bagi para peneliti lainnya untuk dapat mengembangkan karya semacam ini. Maka dari itu, penulis menyarankan penelitian yang akan datang agar dapat lebih mendalam saat memberikan pendekatan yang interdisipliner yakni mengkolaborasikan beberapa ilmu, sebut saja ilmu agama, politik, antropologi, dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan pula analisis data secara berkesinambungan hingga dapat semakin teridentifikasi dan tervalidasi secara konkret.

Daftar Pustaka

- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Musaffir.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Vol 7, no. 1 (2018).
- Diana, Rashda. “Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Tsaqafah* Vol 5, no. 2 (1430 H).
- Fathurrahman. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan.” *Jurnal STAI Muhammadiyah Bima* Vol IX, no. 1 (2016).
- Fauziah, Marsyifa Novita, Mochamad Faisal Rizki, and Rachmat Ramdani. “Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol 49, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

- Fitriyah. "Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial* Vol 17, no. 1 (Juni, 2018).
- Gunawan, Wawan. "Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu." *Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani*, (2012).
- Haboddin, Muhtar. "Perempuan Dalam Kekuasaan Di Tingkat Lokal." *Jurnal Kybernan* Vol 14, no. 1 (2023).
- Haboddin, Muhtar. "Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak." *Jurnal Transformative* Vol 3, no. 2 (September, 2017).
- Hadits Riwayat Bukhari. *Shahih Bukhari*. Cet. IV. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Karunia, Ayu Fajri, and Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* Vol 3, no. 2 (2022).
- Khairuddin. *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*. Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Kurniawati, Nining Rizqi. "Kontroversi Peran Aktif Wanita Dalam Urusan Umum (Studi Hadis Kepemimpinan Wanita)." *As-Syifa: Jurnal Of Islamic Studies and History* Vol 2, no. 1 (2023).
- Mufarikhin, and Siti Malaiha Dewi. "Kepemimpinan Perempuan Muslim Dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer." *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol 4, no. 1 (2021).
- Pangabeian, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap. "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* Vol 7, no. 2 (2024).
- Rahman, Misran. "Studi Terhadap Eksistensi, Pencalonan, Dan Kinerja Wanita Sebagai Pemimpin Dalam Perspektif Adat Istiadat Masyarakat Gorontalo." *Jurnal Hasil Penelitian Studi Kajian Wanita UNG*, 2006.
- Rohmah, Noor, and Nur Chotimah Aziz. "Peran Wanita Dalam Pembinaan Mental Agama Generasi Bangsa Masa Depan (Telaah Kritis Peran Ganda Perempuan Perspektif Islam)." *Al-Fikrah* Vol 1, no. 1 (Juni, 2018).
- Sewang, Anwar. *Sejarah Peradaban Islam*. Pare-pare: STAIN Parepare, 2017.
- Sudaryono. *Leadership Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.
- Efendi, Utsmanul Hakim, *Skripsi: Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020),

Latifah, Septiana. *Skripsi: Wanita Karier Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Miswari, Muhammad Nur. *Skripsi: Politik Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Pemerintahan Menurut Abdurrahman Wahid (Suatu Penelitian Tentang Imamah Dan Quwwamah)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Situs Web

Admin. “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 10.07 WITA.

Biro Hubungan Masyarakat KLHK, “Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa Di Era 4.0,” <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4676/pentingnya-peran-perempuan-dalam-pembangunan-bangsa-di-era-40>, Diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 09.37 WITA.

Sasongko, Agung. “Ratu Mamluk Yang Tangguh Shajarat Al Durr.” <https://khazanah.republika.co.id/berita/px3ir1313/ratu-mamluk-yang-tangguh-shajarat-al-durr>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2024, Pukul 10.31 WITA.